



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG
DIRENCANAKAN KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberikan pelayanan yang optimal bagi Individu maka perlu memberikan bantuan sosial;
- : b. bahwa pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam dengan memperhitungkan dampak resiko sosial dan ekonomi yang muncul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 13);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6399);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja dapat direncanakan adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD yang dapat direncanakan sebelumnya.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi didalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
9. Lanjut usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

10. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
11. Anak Terlantar Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana dan anak yang menjadi korban pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
13. Eks PGOT adalah Pengemis Gelandangan dan orang terlantar
14. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
16. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi diskriminasi, bentuk bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
17. Eks Penyandang Penyakit Kronis adalah seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya yang menahun (Eks Penyakit Kusta, TBC, Paru-paru, dll).
18. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.
19. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

21. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
22. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
26. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
27. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial , penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial .
28. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
32. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan uang melalui rekening virtual account ke masing-masing Penerima Bantuan Sosial.
33. TKSK adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan :

- a. agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berjalan lancar, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan arahan yang sama dalam tata cara pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :

- a. maksud, tujuan dan ruang lingkup;
- b. pelaksanaan;
- c. tugas dan tanggung jawab;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
- e. pengaduan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sasaran dan Manfaat

Pasal 5

Sasaran penerima Bantuan Sosial adalah PMKS;

Pasal 6

Manfaat adanya Bantuan Sosial adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan memberikan perlindungan sosial pada PMKS;

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme pencairan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

- a. pencairan Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan cara membuka rekening melalui virtual account;
- b. Dinas Sosial dengan Bank Penyalur melakukan pencairan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial atau wali;
- c. Penerima Bantuan Sosial atau wali setelah mencairkan bantuan untuk segera di belanjakan sesuai usulan dan di pertanggung jawabkan sesuai aturan;

- d. apabila pada saat pencairan terdapat keadaan :
1. penerima Bantuan Sosial meninggal dunia, pindah alamat, tidak sesuai sasaran maka dapat diusulkan penggantinya di Anggaran Perubahan;
 2. ketidaksesuaian identitas data penerima Bantuan Sosial di Surat Keputusan Bupati dengan data diri dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga maka dapat direvisi identitasnya di Anggaran Perubahan;
 3. apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 terjadi setelah Anggaran Perubahan maka dapat dikuatkan kebenarannya dengan surat keterangan dari Desa / Kelurahan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial, Dinas Sosial bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. menyiapkan data penerima Bantuan;
 - b. mengajukan pencairan Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan Sosial;
 - e. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial bersama Camat, TKSK, Kepala Desa/Lurah kepada Penerima Bantuan Sosial;
 - f. berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna memastikan penyiapan rekening virtual account; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial, Kecamatan bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan rekapitulasi data usulan penerima Bantuan Sosial dari Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan rekapitulasi laporan data PMKS yang belum pernah menerima Bantuan Sosial; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial di wilayahnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial, Desa/Kelurahan bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. mengusulkan data PMKS yang belum dapat bantuan di APBD lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan ;

- b. melakukan sosialisasi Bantuan Sosial kepada keluarga penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial di wilayahnya.
- (4) Dalam pelaksanaan Bantuan Sosial, Bank Penyalur bertugas dan bertanggung jawab :
- a. menyiapkan rekening virtual account untuk masing-masing Penerima Bantuan Sosial;
 - b. menyalurkan dana Bantuan Sosial ke rekening virtual account masing-masing penerima Bantuan Sosial;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial; dan
 - d. membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial secara tepat waktu.

BAB V PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas Sosial dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kecamatan, Desa/Kelurahan guna mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Sosial serta kendala yang terjadi.
- (2) Monitoring dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang meliputi Pemerintah Daerah bersama Bank Penyalur, adapun substansinya adalah :
- a. realisasi penyaluran dana dari Bank Penyalur ke Penerima Bantuan Sosial;
 - b. efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 - c. efektifitas penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi.

Pasal 12

Laporan pelaksanaan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh :

- a Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- b Bank Penyalur menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Wongiri; dan
- c Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditembuskan kepada Inspektorat.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 13

Dalam penyaluran Bantuan Sosial, Pemerintah Daerah membuka kanal/saluran aduan untuk pelaksanaan Bantuan sebagai berikut:

- a. melalui telp di 0273-321018
- b. melalui SMS/WA/telp 082133104437; dan/atau
- c. melalui e-mail dinsos@wonogirikab.go.id

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Wonogiri.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 26 Agustus 2022



BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 26 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 33



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS SOSIAL

Jalan Dr. Cipto II Nomor 10 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321018 Faks. (0273) 321018

website : www.dinsos.wonogirikab.go.id E-mail : dinsos@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : *48 Tahun 2022*

TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sinergisitas, akslerasi pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah di Dinas sosial Kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Kabupaten Wonogiri Tahun 201 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Wongiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Kabupaten Wonogiri Tahun 201 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Wongiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 1 Agustus 2022




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
ANGGARAN 2022

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

DAFTAR PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADA DINAS KABUPATEN WONGIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1.	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA PENYANDANG PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI



Lampiran :
Surat Nomor : 40 Tahun 2022
Tanggal : 1 Agustus 2022

MATRIS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKA KEPADA
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

NO	RUMUSAN RAPERBUP	KETERANGAN (Sumber/Referensi /Rujukan)	REKOMENDASI PROPINSI
1.	PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKA KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Menimbang : a. bahwa sebagai upaya penanganan Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial dan memberikan pelayanan yang optimal bagi Individu maka perlu memberikan bantuan sosial; b. bahwa pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam dengan memperhitungkan dampak resiko sosial dan ekonomi yang muncul; c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;		
	Mengingat :		
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan		

<p>mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 3 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 13); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250); 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	
---	--

<p>10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871);</p> <p>11. Peraturan Pemerinah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4451);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6399);</p> <p>14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);</p> <p>15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 8);</p> <p>18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 24);</p> <p>19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 86);</p>		
--	--	--

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal	1		
Angka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah di daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Belanja dapat direncanakan adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD yang dapat direncanakan sebelumnya. 7. Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. 8. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi didalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. 9. Lanjut usia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 10. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak 	<p>UU 1/2021 ps1 1 UU 1/2021 ps1 1</p> <p>UU 1/2021 ps1 1</p> <p>UU 23/2014 ps1 1</p> <p>Inovasi</p> <p>Permensos 8/2012 Psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 ps1 1</p> <p>Permensos 8/2012 ps1 1</p> <p>Permensos 8/2012 ps1 1</p>	

	<p>sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.</p> <p>11. Anak Terlantar Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.</p> <p>12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana dan anak yang menjadi korban pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.</p> <p>13. Eks PGOT adalah Pengemis Gelandangan dan orang terlantar :</p> <p>a. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan meminta minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapka belas kasihan orang lain.</p> <p>b. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.</p> <p>14. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi diskriminasi, bentuk bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.</p> <p>15. Eks Penyandang Penyakit Kronis adalah seseorang yang telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya yang menahun (Eks Penyakit Kusta, TBC, Paru-paru, dll).</p> <p>16. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.</p> <p>17. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.</p> <p>18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.</p>	<p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Permensos 8/2012 psl 1</p> <p>Inovasi</p> <p>Permendagri No 77/2022</p> <p>UU 23/2014 Psl 216</p>	
--	--	--	--

	<p>19. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.</p> <p>20. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>22. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>23. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.</p> <p>24. Lurah adalah Kepala Kelurahan.</p> <p>25. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial , penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.</p> <p>26. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.</p> <p>27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.</p> <p>28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>29. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah</p>	<p>UU 23/2014 Psl 233-227</p> <p>UU 23/2014 Psl 371-372</p> <p>UU 23/2014 Psl 371-372</p> <p>UU 23/2014 Psl 229</p> <p>Permensos No 3/2021 Psl 1</p> <p>Permensos No 11/2009 Psl 1</p> <p>Permendagri No 77/2022</p> <p>Permendagri No 77/2022</p> <p>UU 1/2004 Psl 1</p>	
--	--	---	--

		<p>dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>30. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan diberi kewenangan untuk menyalurkan bantuan uang melalui rekening virtual account ke masing-masing Penerima Manfaat (PM).</p>	Inovasi	
--	--	---	---------	--

BAB II . MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP				
Pasal	2	Peraturan ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.	Inovasi	
pasal	3			
huruf	a.	agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial berjalan lancar, tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Inovasi	
	b.	memberikan arahan yang sama dalam tata cara pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.		
pasal	4	Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini adalah :	Inovasi	
huruf	a.	maksud, tujuan dan ruang lingkup;		
	b.	pelaksanaan;		
	c.	tugas dan tanggung jawab;		
	d.	pengawasan, monitoring valuasi serta pelaporan;		
	e.	pengaduan;		
	f.	pembiayaan.		
BAB III PELAKSANAAN				
Bagian Kesatu Umum				
pasal	5	Bantuan Sosial uang yang yang direncanakan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Masing –masing sebesar :	UU 11/2009 ps1 15	
	a.	untuk bantuan sosial Alat Bantu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);	UU 8/2016 ps1 17	
	b.	untuk bantuan sosial lanjut usia terlantar (LUT) Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);	UU 13/1998 ps1 5	

Bagian Ketiga
Mekanisme

pasal huruf	8	a.	Mekanisme Pencairan Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :						
		b.	Dinas Sosial dengan Bank Penyalur melakukan pencairan bantuan sosial kepada penerima manfaat atau wali;						
		c.	Penerima Manfaat atau wali setelah mencairkan bantuan untuk segera di belanjakan sesuai usulan dan di pertanggung jawabkan sesuai aturan;						
		d.	apabila pada saat pencairan terdapat keadaan :						
			1. penerima bantuan meninggal dunia, pindah alamat, tidak sesuai sasaran maka dapat diusulkan penggantian di Anggaran Perubahan;						
			2. ketidaksesuaian identitas data penerima bantuan di Surat Keputusan Bupati dengan data diri dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) maka dapat direvisi identitasnya di Anggaran Perubahan;						
			3. Apabila ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 terjadi setelah Anggaran Perubahan maka dapat dikuatkan kebenarannya dengan surat keterangan dari Desa / Kalurahan.						

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal	9		Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.						
pasal angka	10	(1)	Dalam pelaksanaan Bantuan, Dinas Sosial bertugas dan bertanggungjawab:						
			a. menyiapkan data penerima Bantuan;						
			b. mengajukan pencairan Bantuan sosial yang direncanakan kepada SKPKD selaku BUD dengan melampirkan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;						
			c. menetapkan dan melakukan perjanjian kerja sama dengan bank penyalur Bantuan;						

			<ul style="list-style-type: none"> d. menyusun pedoman pelaksanaan Bantuan; e. melakukan sosialisasi Bantuan bersama Camat, TKSK, Kepala Desa/Lurah kepada KPM; f. berkoordinasi dengan Bank Penyalur guna memastikan penyiapan Rekening Virtual Account; g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan. 		
	(2)	<p>Dalam pelaksanaan Bantuan, Kecamatan bertugas dan bertanggungjawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan rekapitulasi data usulan penerima bantuan dari Desa/Kelurahan; b. melakukan rekapitulasi laporan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum pernah menerima Bantuan; c. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan di wilayahnya. 			
	(3)	<p>Dalam pelaksanaan Bantuan, Desa/Kelurahan bertugas dan bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengusulkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum; b. dapat bantuan di APBD lewat musrenbangdes atau musrenbangkel ; c. melakukan sosialisasi Bantuan kepada KPM; d. melakukan monitoring dan evaluasi Bantuan di wilayahnya. 			
	(4)	<p>Dalam pelaksanaan Bantuan, Bank Penyalur bertugas dan bertanggung jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan rekening virtual account untuk masing-masing Penerima Manfaat (PM) atau penerima Bantuan; b. menyalurkan dana Bantuan ke rekening Virtual Account ke masing-masing penerima bantuan; c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan; d. membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial secara tepat waktu. 	inovasi		

		BAB V PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN		
Pasal	11	Pengawasan terhadap Bantuan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.		Perbup 24/2021 psl 25
Pasal	12			
angka	(1)	Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kecamatan, Desa /Kalurahan guna mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan serta kendala yang terjadi.	Inovasi	
	(2)	Monitoring dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang meliputi Pemerintah Daerah bersama Bank Penyalur, adapun substansinya adalah : a. realisasi penyaluran dana dari Bank Penyalur ke Penerima Manfaat (PM) atau Bantuan; b. efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat; c. efektifitas penyampaian informasi, sosialisasi dan edukasi.	Inovasi	
Pasal	13	Laporan pelaksanaan Bantuan dilaksanakan oleh : a. Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri. b. Bank Penyalur menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri;	Perbup 24/2021 psl 18	
BAB VI PENGADUAN				
Pasal	14	Dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah membuka kanal/saluran aduan untuk pelaksanaan Bantuan sebagai berikut : a. melalui telp di 0273-321018 b. melalui SMS/WA/telp 082133104437; c. e-mail dinsos@wonogirikab.go.id	Inovasi	
BAB VIII PEMBIAYAAN				
Pasal	15	Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Wonogiri.		

